



Pengenalan Dunia IT dan Sosialisasi Undang – Undang ITE kepada Komunitas Pemakai Media Sosial dan Mahasiswa FTIK UTND Medan

Muhammad Fadlan Siregar¹⁾, Andi Nova Bukit²⁾, Leoni Ginting³⁾, Amsali Syahputra Sembiring⁴⁾, Khairun Na'im⁵⁾, Mospa Darma⁶⁾

¹Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Medan Area

^{2,4}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara

³Program Studi Ilmu Ekonomi, STEI Profesional Manajemen College Indonesia

⁵⁻⁶Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tjut Nyak Dhien

Keywords :

Teknologi Informasi,
Era Modern,
UU ITE,
Media Sosial.

Correspondensi Author

Email: andybukit99@gmail.com

History Artikel

Received: 18-03-2023

Reviewed: 20-04-2023

Revised: 25-04-2023

Accepted: 28-04-2023

Published: 30-04-2023

DOI: 10.52622/mejuajujabdimas.v2i3.75

Abstrak. Pantai Bantayan merupakan salah satu pantai di kawasan Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi. Teknologi diyakini sebagai alat pengubah dalam kehidupan manusia, keberhasilan para ahli dan menciptakan teknologi ini sudah tercapai, hal ini terbukti bahwa kehidupan manusia di era modern ini tidak dapat lepas dari teknologi itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari. pemanfaatan teknologi tersebut telah mendorong pertumbuhan bisnis yang pesat, karena berbagai informasi dapat disajikan melalui hubungan jarak jauh dengan mudah dapat diperoleh. Pada pengabdian ini disampaikan pengetahuan tentang IT dan juga UU ITE demi kelancaran berkomunikasi di media social dan lainnya untuk informasi yang benar, baik dan juga cepat.




This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Pendahuluan

Teknologi Informasi (TI), atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Information technology (IT) adalah istilah umum untuk teknologi apa pun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan dan/atau menyebarkan informasi. TI menyatukan komputasi dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk data, suara, dan video. Contoh dari Teknologi Informasi bukan hanya berupa komputer pribadi, tetapi juga telepon, TV, peralatan rumah tangga elektronik, dan peranti genggam modern (misalnya ponsel). [1]

Saat ini kemajuan teknologi dan informasi berjalan dengan sangat cepat. Adanya internet memungkinkan setiap orang mudah untuk mengakses informasi dan bertransaksi dengan dunia luar. bahkan internet dapat menciptakan suatu jaringan komunikasi antar belahan dunia sekalipun kemajuan dunia elektronika berkaitan erat dengan perkembangan dunia internet. Internet (kependekan dari *interconnected-networking*) ialah rangkaian komputer yang berhubungan satu sama lain, kebutuhan manusia akan informasi dan saling bertukar informasi untuk keperluan pribadi atau kelompok guna mencapai tujuan/kemajuan masing - masing. Dunia saat ini sudah semakin terkoneksi dan salah satu hal yang paling menarik dari keterkoneksi ini adalah internet[2].



Gambar 1. Jumlah Pengguna Internet diseluruh dunia [3]

Kemajuan teknologi ini tentunya mempunyai dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya antara lain mudahnya memperoleh informasi kapanpun dan dimanapun, meningkatkan perdagangan dan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran dan sebagai media yang memungkinkan siapapun untuk berpartisipasi di dalamnya untuk keperluan apapun dan lain-lain. Sedangkan dampak negatifnya yaitu membuka ruang terjadinya perdagangan gelap, penipuan dan pemalsuan, dan merusak moral bangsa melalui situs-situs tertentu, menurunkan rasa nasionalisme, penyalahgunaan yang tidak memandang nilai-nilai agama dan sosial budaya dapat menimbulkan perpecahan dan sebagainya.[4]

Pemanfaatan teknologi informasi, media dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara Global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia.[5]

Undang-undang merupakan salah satu sumber hukum formil dan materil di Indonesia. Undang-undang ialah suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan mengikat, diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara, secara yuridis atau dalam perspektif hukum, undang-undang dapat memiliki dua makna, Undang-undang merupakan salah satu sumber hukum formil dan materil di Indonesia. Undang-undang ialah suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan mengikat, diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara. Salah satu contohnya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)[6].

Pemerintah Republik Indonesia bersama dengan DPR rupanya telah mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan buruk yang dapat ditimbulkan oleh internet. Maka setelah melalui proses pertimbangan, pada 21 April 2008, diundangkanlah Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang lebih di kenal dengan UU ITE.[7]

Metode

Metode pada pengabdian pada masyarakat ini adalah dengan memberi ceramah dan tanya jawab kepada 20 orang peserta yang terdiri dari 12 laki – laki dan 8 perempuan dengan kategori umur peserta adalah 18 – 24 tahun dari kalangan komunitas dan mahasiswa, dimana metode ceramah ini memberikan gambaran penjelasan tentang Teknologi Informasi dan Undang – Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, selanjutnya peserta diberi quisioner untuk mengetahui pemahaman materi yang disampaikan.

Hasil dan Pembahasan

Pada pengabdian ini peserta diberikan peningkatan pengetahuan terkait IT dan UU ITE dimana pada pengabdian disampaikan pengetahuan dasar tentang dunia IT, Pemahaman IT, pengetahuan UU

ITE dan peraturan yang melekat dalam UU tersebut dan Kemampuan analisis kasus, para peserta terdiri dari komunitas pemakai media social dikota medan dan mahasiswa Fakultas Teknik dan Informasi Komputer UTND medan dengan jumlah peserta sebanyak 20 orang yang terdiri dari 12 Laki – laki dan 8 perempuan dengan memiliki perangkat android dan memiliki media social, Adapun capaian dari pengabdian ini adalah untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada seluruh peserta terkait IT dan UU ITE, dalam penggunaan IT yang baik dan sesuai UU serta mampu menjadi agen informasi bagi masyarakat lainnya foto kegiatan dapat dilihat pada gambar 2.




Gambar 2. Dokumentasi Kegiatan

Pada kegiatan ini beberapa pengetahuan dan teori yang disampaikan seputar IT dan UU ITE serta menganalisis kasus yang pernah terjadi, setelah dilakukannya penjelasan dan tanya jawab para peserta diberikan quisioner untuk mengetahui pemahaman dan kemampuan peserta. Adapun materi yang disampaikan seperti table 1.

Jumlah Peserta	Materi	Pemahaman %
20	Pengetahuan dasar IT	95
20	Pemahaman IT	100
20	Pengetahuan UU ITE	100
20	Kemampuan Analisis Kasus	95

Dari hasil evaluasi kegiatan didapat bahwa jumlah pemahaman peserta pada pengetahuan dasar dan kemampuan analisis cukup banyak sekitar 95 % peserta menguasai materi dan mampu menganalisis masalah, hasil evaluasi pemahaman peserta dapat dilihat pada gambar 3.



Gambar 3. Grafik hasil Evaluasi Pemahaman peserta

Simpulan Dan Saran

Dunia teknologi berperan aktif di jaman sekarang ini dengan cepat, hal ini didukung dengan sarana dan prasarana yang terus berkembang dan padat didapat dengan mudah begitu juga dengan teknologi penggunaannya dapat dimanfaatkan dengan benar dan baik dan juga tidak baik hal ini bisa kita lihat di dalam UU ITE sebagai dasar kita untuk berkomunikasi dan menyampaikan informasi dengan baik dan juga benar secara baik dan cepat.

Daftar Rujukan

1. Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Badan Pusat Statistik RI (Pusdiklat Bps RI) BA_3067.pdf (bps.go.id)
2. Pusdiklat Darma, dkk, Buku Pintar Menguasai Internet, Jakarta:Mediakita, 2010
3. Jumlah Pengguna Internet Global Tembus 5,16 Miliar Orang pada Januari 2023 (katadata.co.id)
4. Daryanto, Mamahami Kerja Internet, Bandung:Rama Widya, 2004
5. Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [JDIH BPK RI]
6. Yulies Tiena Masriani, Pengantar Hukum Indonesia (Cet. XII; Jakarta: Sinar Grafika, 2017),h.14
7. pluginfile.php (esaunggul.ac.id)